



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Anak Agung Ketut Arcana Alias Gung Gus
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/5 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Gg. V No.1 Banjar Alangkajeng
Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anak Agung Putu Surya Darma Alias Gung Liong
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sempidi No. 86 Ling Kangin Sempidi
Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Satpam

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa(I) **ANAK AGUNG KETUT ARCANA alias GUNG GUS** dan terdakwa (II) **ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sehingga mereka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan terdakwa (I) **ANAK AGUNG KETUT ARCANA alias GUNG GUS dan terdakwa (II) ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) **ANAK AGUNG KETUT ARCANA alias GUNG GUS dan terdakwa (II) ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal warna putih shabu berat 0,13 gram netto;
 - 1 (Satu) buah helm warna hitam;
 - 1 buah HP Samsung Warna biru No Imei 359941/06/243897/5 dan IMEI 359942/06/243897/3 dengan sim card XL;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol DK 7740 FU;

Dikembalikan kepada Pemiliknya I GUSTI NGURAH UDAYANA melalui terdakwa AA. PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ANAK AGUNG KETUT ARCANA als GUNG GUS dan Terdakwa II ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA als GUNG LIONG pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Bay pas Ida Bagus Mantra, simpang empat partai Purnama Banjar Gelupmang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 pukul 12.00 wita terdakwa I yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa di jalan Hasanudin Gang V No.1 Denpasar sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa II, kemudian ada orang yang bernama Bayu (DPO) miss call ke HP terdakwa I, kemudian terdakwa I mengirimkan SMS ke Bayu dengan kalimat sudah masuk Belum Pulsanya, kemudian saudara Bayu Menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "dimana ni? Dan dijawab oleh terdakwa I di rumah, Selanjutnya Saudara Bayu mengatakan kalimat Mau gak tak atur diperempatn Tohpati, dan terdakwa I menjawab "iya"

Bahwa kemuadian terdakwa I membicarakan hal tersebut kepada terdakwa II, dengan mengatakan Liong ada nak mang ngidih tapi di tohpati (Liong ada yang ngasi Minta tapi di tohpati), kemudian dijawab oleh terdakwa II "nyen ngemang" (siapa yang ngasi?), dijawab oleh terdakwa I ada timpal ne mang (ada teman yang ngasi, jemak nyak? (ambil yuk) dan dijawab oleh terdakwa II Mai nak e (mari), dengan adanya kesanggupan tersebut, paketan sabhu dibeli oleh mereka dengan cara patungan, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kemudian terdakwa I dengan dibonceng menggunakan sepeda



motor Byoson Warna Hitam Plat Nomor DK 7740 FU Milik terdakwa II menuju Tohpati Denpasar, setelah samapai di Tohpati terdakwa I kembali menghubungi Saudara Bayu dengan mengatakan Bos saya sudah di Tohpati, Kemudian dijawab oleh Bayu dengan mengatakan cari Jalan IB Mantra dan cari Hardys disebelah kiri jalan dan setelah sampai disana telpon lagi, dalam perjalanan Menuju Hardys Terdakwa I di SMS kembali oleh Bayu yang isinya Kalau sudah ketemu Inget TR lagi Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I jawab "OK" kalau memang ketemu saya trasper RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah mereka terdakwa sampai di depan hardys, terdakwa I kembali menelepon saudara BAYU dengan mangatakan bahwa terdakwa I sudah sampai, kemudian dijawab oleh saudara BAYU lewat SMS cari Hardys menuju 50 M, ada plang penunjuk jalan, dibawah plang ada bungkus korek api bahan ada di dalamnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa I berjalan ke arah yang di beritahukan saudara BAYU (DPO), setelah menemukan korek api tersebut terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II Liong to ye koreke, bani nyemak? Kemudian dijawab oleh terdakwa II bani asan di Gianyar aman kemudian terdakwa II mengambil korek api tersebut menggunakan tangan kanan, selanjutnya mereka terdakwa pergi ke arah Denpasar, dalam perjalanan terdakwa I meminta bungkus korek api yang ada pada terdakwa II, kemudian mengecek isinya dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal putih, kemudian bungkus korek tersebut di buang dan paket shabu tersebut terdakwa I masukkan ke dalam helem yang dipakai oleh terdakwa II;

Bahwa saksi AIPTU DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I NEGAH ANDIKA bersama Tim yang sudah mengawasi gerak gerak mereka terdakwa segera menghadang sepeda motor yang di kendarai oleh mereka terdakwa yang disaksikan oleh dua orang saksi umum saksi HARDI dan saksi MURTAMEN ditemukan didalam helem milik terdakwa II 1 (satu) paket kecil pastik klip berisikan kristal bening warna putih adalah shabu-shabu yang diakui milik mereka terdakwa;

Bahwa dari pengeledahan badan dan pakaian, dari terdakwa I dalam saku kiri depan kemeja putih yang dipergunakan ditemukan 1(satu) buah Hp merk Samsung warna biru dengan sim card XL No. 087761701753 selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa meraka terdakwa bukanlah bagian dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian, Pedagang Besar Farmasi, Industri, dan sarana



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/539/NNF/2017 tgl 29 April 2017, Barang bukti dengan nomor 1828/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 april 2017 diperoleh hasil paket shabu shabu dengan berat 0,14 gram netto;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ANAK AGUNG KETUT ARCANA als GUNG GUS dan Terdakwa II ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA als GUNG LIONG pada hari kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Bay pas Ida Bagus Mantra, simpang empat partai Purnama Banjar Gelupmang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang meraka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa di tangkap Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Gianyar karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan dengan barang bukti yang disita 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih, yang di duga shabu-shabu dikemas dalam plastik klip kecil dengan berat 0,14 gram netto;

Bahwa mereka terdakwa memiliki narkotika jenis sabhu-sabhu dengan cara membeli patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan secara bersama-sama dengan cara mereka mempersiapkan terlebih dahulu alat isap (bong) tabung pipa kecil dari kaca dan korek api, setelah barang tersebut siap, serbuk sabhu-sabhu dimasukkan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasuk kedalam pipet yang berada didalam di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dikabar dengan



menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang.

Bahwa mereka terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu shabu untuk dikonsumsi sendiri, dimana mereka terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Shabu Shabu pada hari Rabu tanggal 25 April 2017, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 539/NNF /2017 tanggal 29 April 2017 diperoleh hasil bahwa cairan Urine nomor barang bukti 1829/2017/NF milik terdakwa ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG, dan barang bukti 1830/2017 milik ANAK KETUT ARCANA alias GUNG GUS adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina).

Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berhak mempergunakan Narkotika jenis Shabu Shabu untuk dikonsumsi sendiri;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWA GEDE RAI SUANDITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan saksi telah menangkap Para Terdakwa yang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan, I Wayan Taksir, Ida Bagus Dibia Konta, I Gusti Ketut Surya dan I Nengah Andika;
- Bahwa pada waktu itu saksi berteman melakukan penyelidikan di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, waktu itu tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 13.30 wita, saksi



melihat pengendara sepeda motor Yamaha Byson warna hitam DK 7740 FU, dari barat menuju ketimur, kemudian yang di bonceng turun dan mengangkat HP, dan berjalan menuju plan penunjuk Jalan, kemudian pengendara motor memarkir kendaraanya dan turun, kemudian Para Terdakwa pergi ke barat;

- Bahwa melihat situasi seperti itu kami melihat mereka akan mengambil barang tempelan, lalu saksi memberitahukan kepada teman-teman, kemudian kami membuntuti Para Terdakwa kemudian saksi melihat orang yang dibonceng menerima sesuatu dari tangan pengendara sepeda motor Yamaha, kemudian membuang bungkusan kecil di jalan, kemudian orang yang dibonceng membuka helm dan menyimpan sesuatu, lalu helm dipakai kembali;
 - Bahwa ketika sampai di tempat kejadian di lampu merah pengendara sepeda motor DK 7740 FU berhenti, kemudian di hadang oleh teman saksi bernama I wayan Taksir dan memerintahkan untuk minggir, yang sebelumnya kami curiga mereka mengambil narkotika lalu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya bukan target kepolisian;
 - Bahwa yang membawa sepeda motor Anak Agung Ketut Arcana Alias Gung Gus, sedangkan yang dibonceng adalah Anak Agung Putu Surya Darma Alias Gung Liong;
 - Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa II adalah 1 (satu) paket dari Plastik yang di dalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga sabu-sabu, 1 (satu) helm warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit sepeda motor Byson warna hitam DK 7740 FU, sedangkan yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) buah HP;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dengan sistem tempel;
 - Bahwa setahu saksi paket sabu tersebut akan digunakan berdua oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi I NENGAH ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan saksi telah menangkap Para Terdakwa yang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan, I Wayan Taksir, Ida Bagus Dibia Konta, I Gusti Ketut Surya dan saksi Dewa Gede Rai Suandita;
- Bahwa pada waktu itu saksi berteman melakukan penyelidikan di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Wilayah Siut, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, waktu itu tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 13.30 wita, saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Byson warna hitam DK 7740 FU, dari barat menuju ketimur, kemudian yang di bonceng turun dan mengangkat HP, dan berjalan menuju plan penunjuk Jalan, kemudian pengendara motor memarkir kendaraanya dan turun, kemudian Para Terdakwa pergi ke barat;
- Bahwa melihat situasi seperti itu kami melihat mereka akan mengambil barang tempelan, lalu saksi memberitahukan kepada teman-teman, kemudian kami membuntuti Para Terdakwa kemudian saksi melihat orang yang dibonceng menerima sesuatu dari tangan pengendara sepeda motor Yamaha, kemudian membuang bungkus kecil dijalan, kemudian orang yang dibonceng membuka helem dan menyimpan sesuatu, lalu helem dipakai kembali;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian di lampu merah pengendara sepeda motor DK 7740 FU berhenti, kemudian di hadang oleh teman saksi bernama I wayan Taksir dan memerintahkan untuk minggir, yang sebelumnya kami curiga mereka mengambil narkotika lalu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya bukan target kepolisian;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Anak Agung Ketut Arcana Alias Gung Gus, sedangkan yang dibonceng adalah Anak Agung Putu Surya Darma Alias Gung Liong;
- Bahwa adapun barang yang disita dari Terdakwa II adalah 1 (satu) paket dari Plastik yang di dalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang di duga sabu-sabu, 1 (satu) helem warna hitam, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Samsung warna biru, 1 (satu) Unit sepeda motor Byson warna hitam DK 7740 FU, sedangkan yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) buah HP;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dengan sistem tempel;
 - Bahwa setahu saksi paket sabu tersebut akan digunakan berdua oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi HARDI keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya, yang mana Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena di duga menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama di Wilayah Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II Anak Agung Putu Surya Darma Alias Gung Liong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, pukul 12.00 Wita, Terdakwa I ada di rumah berbincang-bincang dengan Terdakwa II, kemudian ada miscall dari Bayu, lalu Terdakwa I SMS dengan mengatakan "sudah masuk pulsanya" lalu di jawab olehnya "Dimana ni" kemudian Terdakwa jawab "Di rumah" kemudian dia mengatakan "Mau gak tak atur di perempatan Tohpati" lalu Terdakwa I jawab ya, kemudian Terdakwa I membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa II "Ade nak ngemang ngidih tapi di Tohpati", lalu Terdakwa II mengatakan "Yen Ngemang", dan dijawab "ade teman ane kel ngemang, Mak nyak (ambil Yuk)", lalu Terdakwa II jawab "Mai Nake (Mari)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson DK 7740 FU, menuju ke Tohpati, setelah tiba di sana Terdakwa I menelpon Bayu dan mengatakan



- sudah sampai, lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa I mencari jalan Ida Bagus Mantra dan cari Hardys di sebelah kiri, sampai di sana telpon lagi;
- Bahwa setelah tiba di ujung Barat jalan Ida Bagus Mantra, Terdakwa I menanyakan kepada orang-orang yang katanya masih jauh di Timur, Terdakwa I sempat ragu, kemudian Terdakwa I melaju ke timur dan mendapat SMS, yang bunyinya kalau sudah ketemu ingat TR lagi Rp. 200.000,- dan Terdakwa I jawab OK, setelah sampai di Hardys Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberhentikan kendaraannya,
 - Bahwa Terdakwa I lalu turun dan menghubungi Bayu dan mengatakan bahwa sudah sampai di jawab Ok, lalu Terdakwa I di dikirimi alamat yang bunyinya "Cari Hardys maju lima puluh meter ada Plang penunjuk Jalan, dibawa plang ada bungkusan korek api bahan ada di dalamnya, dan sesampai di tempat yang ditunjukan, Terdakwa I melihat pembungkus korek api, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II itu dia, kemudian Terdakwa II jawab di mana dia, lalu Terdakwa I bilang berani ambil, lalu Terdakwa II mengatakan berani rasanya di Gianyar aman, lalu Terdakwa II mengambil pembungkus korek api tersebut, lalu pulang dan di perjalanan Terdakwa I meminta korek api tersebut dan Terdakwa I memeriksa dan di dalamnya ditemukan ada 1 (satu) paket dari Plastik klip bersi serbuk Kristal putih, kemudian Terdakwa I membuka helem lalu Terdakwa I menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam helem, kemudian helem tersebut Terdakwa I pakaikan di kepala Terdakwa II;
 - Bahwa setelah sampai di perempatan Pantai Purnama bertepatan lampu merah, datang orang mengendarai sepeda motor menghadang dari muka dan meminta Para Terdakwa turun dan mengaku petugas dari Kepolisian yang mencurigai Para Terdakwa membawa sabu-sabu, lalu digeledah, dan Terdakwa I mengatakan membawa barang sabu-sabu yang disimpan di dalam helm;
 - Bahwa adapun barang yang disita adalah 1 (satu) paket klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas gram netto), 1(satu) buah hp Samsung warna biru Nomor Imei 3599431/06/243897/5 dan dengan sim card XL 087761701753, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Byson warna hitam Nomor polisi Dk 7740 FU;
 - Bahwa adapun maksud Para Terdakwa mengambil paket sabu tersebut untuk dikonsumsi berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah memakai sabu sekitar 5 (lima) tahun lamanya agar stamina kuat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memakai botol diisi air, dimasukkan pipet lalu di isap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena di duga menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama di Wilayah Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I Anak Agung Ketut Arcana Alias Gung Gus ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, pukul 12.00 Wita, Terdakwa I ada di rumah berbincang-bincang dengan Terdakwa II, kemudian ada miscall dari Bayu, lalu Terdakwa I SMS dengan mengatakan "sudah masuk pulsanya" lalu di jawab olehnya "Dimana ni" kemudian Terdakwa jawab "Di rumah" kemudian dia mengatakan "Mau gak tak atur di perempatan Tohpati" lalu Terdakwa I jawab ya, kemudian Terdakwa I membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa II "Ade nak ngemang ngidih tapi di Tohpati", lalu Terdakwa II mengatakan "Yen Ngemang", dan dijawab "ade teman ane kel ngemang, Mak nyak (ambil Yuk)", lalu Terdakwa II jawab "Mai Nake (Mari)"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson DK 7740 FU, menuju ke Tohpati, setelah tiba di sana Terdakwa I menelpon Bayu dan mengatakan sudah sampai, lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa I mencari jalan Ida Bagus Mantra dan cari Hardys di sebelah kiri, sampai di sana telpon lagi;
- Bahwa setelah tiba di ujung Barat jalan Ida Bagus Mantra, Terdakwa I menanyakan kepada orang-orang yang katanya masih jauh di Timur, Terdakwa I sempat ragu, kemudian Terdakwa I melaju ke timur dan mendapat SMS, yang bunyinya kalau sudah ketemu ingat TR lagi Rp. 200.000,- dan Terdakwa I jawab OK, setelah sampai di Hardys Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberhentikan kendaraannya,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I lalu turun dan menghubungi Bayu dan mengatakan bahwa sudah sampai di jawab Ok, lalu Terdakwa I di dikirim alamat yang bunyinya "Cari Hardys maju lima puluh meter ada Plang penunjuk Jalan, dibawa plang ada bungkus korek api bahan ada di dalamnya, dan sesampai di tempat yang ditujukan, Terdakwa I melihat pembungkus korek api, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II itu dia, kemudian Terdakwa II jawab di mana dia, lalu Terdakwa I bilang berani ambil, lalu Terdakwa II mengatakan berani rasanya di Gianyar aman, lalu Terdakwa II mengambil pembungkus korek api tersebut, lalu pulang dan di perjalanan Terdakwa I meminta korek api tersebut dan Terdakwa I memeriksa dan di dalamnya ditemukan ada 1 (satu) paket dari Plastik klip bersi serbuk Kristal putih, kemudian Terdakwa I membuka helem lalu Terdakwa I menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam helem, kemudian helem tersebut Terdakwa I pakaikan di kepala Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di perempatan Pantai Purnama bertepatan lampu merah, datang orang mengendarai sepeda motor menghadang dari muka dan meminta Para Terdakwa turun dan mengaku petugas dari Kepolisian yang mencurigai Para Terdakwa membawa sabu-sabu, lalu digeledah, dan Terdakwa I mengatakan membawa barang sabu-sabu yang disimpan di dalam helm;
- Bahwa adapun barang yang disita adalah 1 (satu) paket klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas gram netto), 1(satu) buah hp Samsung warna biru Nomor Imei 3599431/06/243897/5 dan dengan sim cart XL 087761701753, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Byson warna hitam Nomor polisi Dk 7740 FU;
- Bahwa adapun maksud Para Terdakwa mengambil paket sabu tersebut untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa II sudah memakai sabu sekitar 2 (dua) tahun lamanya agar stamina kuat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memakai botol diisi air, dimasukkan pipet lalu di isap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa visum et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 539/NNF /2017 tanggal 29 April 2017 diperoleh hasil bahwa cairan urine nomor barang bukti 1829/2017/NF milik terdakwa ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG, dan barang bukti 1830/2017 milik ANAK KETUT ARCANA alias GUNG GUS adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih shabu berat 0,13 gram netto;
- ☐ 1 (satu) helm warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah Hp. Samsung warna biru No. Imei 35994/06/243897/5 dan Imei 359942/06/243897/3 dengan sim card XL;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol DK 7740 FU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama di Wilayah Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang membawa paket sabu;
- ☐ Bahwa paket sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama BAYU dengan cara Terdakwa I sudah janji sebelumnya



dengan Lel. BAYU, selanjutnya Terdakwa I dikirim alamat yang bunyinya “Cari Hardys maju lima puluh meter ada Plang penunjuk Jalan, dibawa plang ada bungkus korek api bahan ada di dalamnya”, dan sesampai di tempat yang ditujukan, Terdakwa I melihat pembungkus korek api, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II itu dia, kemudian Terdakwa II jawab di mana dia, lalu Terdakwa I bilang berani ambil, lalu Terdakwa II mengatakan berani rasanya di Gianyar aman, lalu Terdakwa II mengambil pembungkus korek api tersebut, lalu pulang dan di perjalanan Terdakwa I meminta korek api tersebut dan Terdakwa I memeriksa dan di dalamnya ditemukan ada 1 (satu) paket dari Plastik klip bersi serbuk Kristal putih, kemudian Terdakwa I membuka helem lalu Terdakwa I menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam helem, kemudian helm tersebut Terdakwa I pakaikan di kepala Terdakwa II;

- 2 Bahwa setelah sampai di perempatan Pantai Purnama bertepatan lampu merah, datang orang mengendarai sepeda motor menghadang dari muka dan meminta Para Terdakwa turun dan mengaku petugas dari Kepolisian yang mencurigai Para Terdakwa membawa sabu-sabu, lalu digeledah, dan Terdakwa I mengatakan membawa barang sabu-sabu yang disimpan di dalam helm;
- 2 Bahwa adapun barang yang disita adalah 1 (satu) paket klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas gram netto), 1(satu) buah hp Samsung warna biru Nomor Imei 3599431/06/243897/5 dan dengan sim card XL 087761701753, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Byson warna hitam Nomor polisi Dk 7740 FU;
- 2 Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa adapun maksud Para Terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk dikonsumsi berdua;
- 2 Bahwa Terdakwa I sudah memakai sabu sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan Terdakwa II sudah memakai sabu sekitar 2 (dua) tahun lamanya dengan tujuan agar stamina kuat;
- 2 Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memakai botol diisi air, dimasukkan pipet lalu di isap;
- 2 Bahwa Para Terdakwa memakai sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I ANAK AGUNG KETUT ARCANA Alias GUNG GUS dan Terdakwa II ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA Alias GUNG LIONG, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar ANAK AGUNG KETUT ARCANA Alias GUNG GUS dan ANAK AGUNG PUTU



SURYA DARMA Alias GUNG LIONG, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama di Wilayah Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang membawa 1 (satu) paket klip kecil sabu-sabu yang diletakkan di dalam helm Terdakwa II;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika oleh Para Terdakwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 539/NNF /2017 tanggal 29 April 2017, dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum dimana Para Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai dan menggunakan narkotika tersebut yang menurut ketentuan undang-undang hanya terbatas digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 539/NNF /2017 tanggal 29 April 2017 bahwa barang bukti Kristal bening, serta urine Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa adalah narkotika jenis Metamfetamina (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yakni apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, secara bersesuaian menerangkan Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, tepatnya di Simpang Empat Pantai Purnama di Wilayah Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelumpang, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan sedang membawa paket sabu;

Bahwa paket sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama BAYU dengan cara Terdakwa I sudah janji sebelumnya dengan Lel. BAYU, selanjutnya Terdakwa I dikirim alamat yang bunyinya "Cari Hardys maju lima puluh meter ada Plang penunjuk Jalan, dibawa plang ada bungkus korek api bahan ada di dalamnya", dan sesampai di tempat yang ditunjukkan, Terdakwa I melihat pembungkus korek api, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II itu dia, kemudian Terdakwa II jawab di mana dia, lalu Terdakwa I bilang berani ambil, lalu Terdakwa II mengatakan berani rasanya di Gianyar aman, lalu Terdakwa II mengambil pembungkus korek api tersebut, lalu pulang dan di perjalanan Terdakwa I meminta korek api tersebut dan Terdakwa I memeriksa dan di dalamnya ditemukan ada 1 (satu) paket dari Plastik klip bersi serbuk Kristal putih, kemudian Terdakwa I membuka helem lalu Terdakwa I menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam helem, kemudian helm tersebut Terdakwa I pakaikan di kepala Terdakwa II;

Bahwa setelah sampai di perempatan Pantai Purnama bertepatan lampu merah, datang orang mengendarai sepeda motor menghadang dari muka dan meminta Para Terdakwa turun dan mengaku petugas dari Kepolisian yang mencurigai Para Terdakwa membawa sabu-sabu, lalu digeledah, dan Terdakwa I mengatakan membawa barang sabu-sabu yang disimpan di dalam helm;

Bahwa adapun barang yang disita adalah 1 (satu) paket klip kecil serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas gram netto), 1(satu) buah hp Samsung warna biru Nomor Imei 3599431/06/243897/5 dan dengan sim card XL 087761701753, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Byson warna hitam Nomor polisi Dk 7740 FU;

Bahwa Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli patungan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun maksud Para Terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk dikonsumsi berdua. Terdakwa I sudah memakai sabu sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan Terdakwa II sudah memakai sabu sekitar 2 (dua) tahun lamanya dengan tujuan agar stamina kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Terdakwa patut diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika?

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan, atau penyalahgunaan seseorang terhadap narkoba, yang pada pokoknya bahwa:

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa;
Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seorang yang bernama Ganjar Raharjo; Jika Narkoba yang ditemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga narkoba tersebut selain dipakai untuk dijualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain.
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa *kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut*;
- d. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo (Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih shabu berat 0,13 gram netto, merupakan narkoba yang dipesan oleh Para Terdakwa dengan cara pembelian secara patungan kepada Lel. BAYU dan tujuan dari Para Terdakwa membeli paket sabu tersebut yakni hendak dikonsumsi oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, namun Para Terdakwa akhirnya terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat membawa paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa dalam ukuran kecil yakni berat keseluruhan hanya sekitar 0,13 gram, serta penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi/digunakan oleh



Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa membeli narkotika tersebut secara patungan seharga Rp200.000,00, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam uraian unsur Dakwaan Primair yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair juga harus dipandang terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “*Menyalahgunakan*” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, secara bersesuaian menerangkan bahwa Para Terdakwa memesan paket sabu kepada Lel. BAYU, dimana Para Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa sebelum Para Terdakwa sempat menggunakan narkotika tersebut, tepatnya setelah Para Terdakwa tiba di perempatan Pantai Purnama bertepatan lampu merah, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dan disita 1 (satu) paket sabu di dalam helm Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I sudah memakai sabu sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan Terdakwa II sudah memakai sabu sekitar 2 (dua) tahun lamanya dengan tujuan agar stamina kuat tanpa saran dari pihak medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah memiliki niat untuk mengonsumsi narkotika secara bersama-sama, dimana tujuan pembelian sabu tersebut untuk dikonsumsi, akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena Para Terdakwa telah tertangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian, meskipun demikian sebelum dilakukan penangkapan, Para



Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, hal mana bersesuaian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 539/NNF /2017 tanggal 29 April 2017 diperoleh hasil bahwa cairan urine nomor barang bukti 1829/2017/NF milik terdakwa ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA alias GUNG LIONG, dan barang bukti 1830/2017 milik ANAK KETUT ARCANA alias GUNG GUS adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengonsumsi narkotika tidak dalam rangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, akan tetapi sebaliknya Terdakwa mengonsumsi narkotika tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih shabu berat 0,13 gram netto, yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) buah Hp. Samsung warna biru No. Imei 35994/06/243897/5 dan Imei 359942/06/243897/3 dengan sim card XL, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol DK 7740 FU, yang merupakan milik I GUSTI NGURAH UDAYANA, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada pemiliknya, I GUSTI NGURAH UDAYANA melalui Terdakwa A. A. PUTU SURYA DARMA Alias GUNG LIONG;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ANAK AGUNG KETUT ARCANA Alias GUNG GUS, dan Terdakwa II ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA Alias GUNG LIONG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I ANAK AGUNG KETUT ARCANA Alias GUNG GUS, dan Terdakwa II ANAK AGUNG PUTU SURYA DARMA Alias GUNG LIONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih shabu berat 0,13 gram netto;
 - 1 (satu) helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp. Samsung warna biru No. Imei 35994/06/243897/5 dan Imei 359942/06/243897/3 dengan sim card XL ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol DK 7740 FU;

Dikembalikan kepada pemiliknya I GUSTI NGURAH UDAYANA melalui Terdakwa A. A. PUTU SURYA DARMA Alias GUNG LIONG;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nyoman Sudiarto